

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 32**

**2018**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI  
YANG MEMASUKI MASA PURNA BHAKTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan ucapan terimakasih Pemerintah Kota Bekasi kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purna bhakti maka perlu diberikan penghargaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang Memasuki Masa Purna Bhakti.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 120);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

**Memperhatikan :** Berita Acara Nomor 800/16/BKPPD.PKA tanggal 24 April 2018 perihal Rapat Pembahasan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang Memasuki Masa Purna Bhakti.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI YANG MEMASUKI MASA PURNA BHAKTI.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. PNS Purna Bhakti adalah PNS yang telah memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
7. Batas Usia Pensiun adalah batas usia PNS harus diberhentikan dengan hormat dari PNS.
8. Ahli waris adalah :
  - a. Janda atau Istri yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia;
  - b. Duda atau Suami yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain;

- c. Anak kandung yang sah atau anak yang disahkan menurut Undang-Undang dari PNS, penerima pensiun PNS atau penerima pensiun janda/duda;
- d. Ayah kandung dan Ibu Kandung dari PNS.

## **BAB II PEMBERIAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penghargaan Purna Bhakti diberikan oleh Wali Kota atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan Purna Bhakti diberikan kepada PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun, Pensiun atas Permintaan Sendiri dan pensiun karena meninggal dunia.
- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris dari PNS yang bersangkutan.
- (4) PNS penerima ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

## **BAB III BENTUK PENGHARGAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Bentuk Penghargaan Purna Bhakti berupa :
  - a. Piagam Wali Kota Bekasi;
  - b. Cinderamata berupa Pin Purna Bhakti Kota Bekasi.
- (2) Bentuk Pin Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Pembiayaan untuk pemberian Penghargaan Purna Bhakti ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

## **BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 5**

Penghargaan berupa Pin Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan mulai Tahun 2019.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 6**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan Memasuki Purna Bhakti di Lingkungan pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang Akan Memasuki Purna Bhakti di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2009 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 08 Mei 2018

**Pj. WALI KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**R. RUDDY GANDAKUSUMAH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 08 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**